



**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR**

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan  
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG  
SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

**A. UMUM**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan sistem kerja dalam tatanan normal baru di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai terkait pelaksanaan sistem kerja dalam tatanan normal baru.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah/mengendalikan resiko Covid-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan tetap memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah adalah penyesuaian sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam tatanan normal baru.

**D. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;

10. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
11. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

#### **E. ISI EDARAN**

Berdasarkan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pengaturan jumlah pegawai bagi instansi pemerintah yang berada pada DKI Jakarta yang merupakan zona berkategori risiko tinggi, maka ketentuan terkait pengaturan jumlah pegawai pada Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 15 Tahun 2020, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Jumlah kehadiran pejabat/pegawai yang masuk kantor paling banyak sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari total pegawai yang ada dalam satu unit kerja.
2. Dalam hal sewaktu-waktu terdapat pekerjaan yang sangat mendesak yang mengharuskan pegawai yang bersangkutan bekerja di kantor maka pimpinan unit kerja dapat menugaskan pegawai yang bersangkutan tetap masuk dan bekerja di kantor.
3. Dalam hal Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan sebagai zona kategori risiko sedang, rendah atau tidak terdampak berdasarkan penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, maka ketentuan jumlah kehadiran pegawai dapat menyesuaikan dengan pengaturan oleh Menteri PAN-RB.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan bagi pejabat/pegawai pada Biro Hukum dan Biro Perencanaan Sekretariat Kementerian Koordinator untuk tetap bekerja dari rumah secara penuh mulai dari tanggal 3 September 2020 sampai dengan 17 September 2020, dan dalam diperlukan menghadiri undangan dari kementerian/lembaga serta unit kerja lain maka dilakukan atas izin dan perintah secara selektif oleh pimpinan unit kerja masing-masing.
5. Masing-masing pimpinan unit kerja agar mengatur secara baik mekanisme pelaksanaan tugas secara bergantian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan secara ketat antara lain menjaga jarak pegawai, pengaturan tata ruang kerja, penyemprotan ruangan dengan disinfektan secara rutin, penyediaan *hand sanitizer* di setiap ruangan, dan selalu menggunakan masker.

#### **F. PENUTUP**

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
3. Selain ketentuan huruf E, Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.
4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi